



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sadri R.Suleman bin Raup Suleman, NIK 7205080604730002, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Konamukan, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Desa Konamukan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Sumarni B. binti Baharudin I., NIK 7205087006860001, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 005, RW 003, Desa Konamukan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol, tertanggal 20 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari:

Nama	: Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman
Umur	: 18 Tahun 7 Bulan
Pendidikan Terakhir:	SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Halaman. 1 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT 005, RW 003, Desa Konamukan, Kecamatan
Bunobogu, Kabupaten Buol, Sebagai **calon isteri**;

2. Bahwa Pemohon Hendak menikahkan anak kandung pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama:

Nama : **Mohamad Rizal bin Aripin Salum**

Umur : 24 Tahun 2 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : RT 005, RW 003, Desa Konamukan, Kecamatan
Bunobogu, Kabupaten Buol, Sebagai **calon suami**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak para Pemohon telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan telah akil balik dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
5. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semeda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut serta orangtua dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sebagai orangtua pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak

Halaman. 2 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu dengan surat penolakan nikah Nomor 097/KK/08.06.04/PW.01/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis hakim yang memeriksa dan pengadilan perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohamad Rizal bin Aripin Salum**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai yang peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya/istrinya sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat bahkan anak para

Halaman. 3 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu akibat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suaminya/istrinya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman sebagai berikut:

- Bahwa calon suami/istri adalah anak dari para Pemohon dan saat ini berusia 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa calon suami/istri kenal dengan calon suami/istri dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon istri tersebut telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami/istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa kedua calon suami dan istri siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami/istri yang bernama Mohamad Rizal bin Aripin Salum sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 24 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa calon suami/istri kenal dengan calon suami/istri dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon istri tersebut telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman. 4 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani Jagung dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Aripin Salum bin Salum Kotong sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah pernah menasihati calon suami anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat bahkan calon istri tersebut telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa orang tua calon suami/istri sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;
- Bahwa anaknya saat ini bekerja sebagai Petani Jagung dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sadri R. Suleman (Pemohon I)** Nomor 7205080604730002 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan

Halaman. 5 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumarni B. (Pemohon II)** Nomor 7205087006860001 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Sadri R. Suleman (Pemohon I) dan Sumarni B. (Pemohon II)** Nomor 90/09/V/2003 tanggal 17 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sadri R. Suleman (Pemohon I)** Nomor 7205083107080004 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Mulya Adiningsi (anak Para Pemohon)** Nomor 7205085811030001 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Putri Mulya Adiningsi (anak Para Pemohon)** Nomor 7205-LT-20092012-0290 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mohamad Rizal (Calon Suami Anak Para Pemohon)** Nomor 7205042903980002 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata

Halaman. 6 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Mohamad Rizal (Calon Suami Anak Para Pemohon)** Nomor 7205-LT-05092012-0194 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama **Putri Mulya Adiningsi (Anak Para Pemohon)** Nomor 420/153-2080/SMAN-BNG/2022, tanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bunobogu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor 097/KK/08.06.04/PW.01/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Putri Mulya Adiningsi (Anak Para Pemohon)** Nomor 441.8/192.06/Puskesmas, tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Bidan UPTD Puskesmas Bunobogu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

1. **Narso, S.E bin Ibrahim Kamilun**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Konamukan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon suami bernama Mohammad

Halaman. 7 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu karena anak para Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 18 Tahun 7 Bulan dan calon suaminya 24 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan keduanya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suami/istri ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri sudah hamil sekitar 35 minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami/istri sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

2. Ramli Harunja bin Tahar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Konamukan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon suami bernama Mohammad

Halaman. 8 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu karena anak para Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 18 Tahun 7 Bulan dan calon suaminya 24 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan keduanya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jelek dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suami/istri ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri sudah hamil sekitar 35 minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami/istri sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman. 9 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman atau Mohamad Rizal bin Aripin Salum (anak para Pemohon), oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon yang bernama Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman atau Mohamad Rizal bin Aripin Salum belum cukup umur 19 tahun untuk

Halaman. 10 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman atau Mohamad Rizal bin Aripin Salum, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak para Pemohon dengan calon suaminya/isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya/isterinya sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri sudah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon suami dan calon istri tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1. dan P.2.) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat

Halaman. 11 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, dan dan P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3., dan P.4.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan para Pemohon sebagai orang tua kandung dari **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi akta kelahiran atas nama **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman**, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi akta kelahiran atas nama **Mohamad Rizal bin Aripin Salum**, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman. 12 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** lahir tanggal 08 November 2003 baru berusia 18 tahun 7 bulan dan **Mohamad Rizal bin Aripin Salum** lahir tanggal 09 Maret 1998, sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai khususnya calon mempelai Wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) atas nama anak para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak para Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.9 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas

Halaman. 13 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman. 14 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman**, 18 Tahun 7 Bulan, umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Bunobogu menolak untuk melangsungkan pernikahannya;

Halaman. 15 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama **Mohamad Rizal bin Aripin Salum**;
- c. Bahwa **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan **Mohamad Rizal bin Aripin Salum** bahkan telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** dengan **Mohamad Rizal bin Aripin Salum** tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- h. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman. 16 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim dengan calon suaminya bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga sudah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan

Halaman. 17 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim dengan calon suaminya bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga sudah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** untuk melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama **Mohamad Rizal bin Aripin Salum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman. 18 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi kawin) kepada anak para Pemohon yang bernama **Putri Mulya Adiningsi binti Sadri R. Suleman** untuk melangsungkan pernikahan dengan **Mohamad Rizal bin Aripin Salum**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Ramli Ahmad, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syaufil Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd

Syaufil Akhyar, S.H..

Halaman. 19 dari 20 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp460.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Arifin